



**PENETAPAN**

**Nomor 154/Pdt.G.S/2023/PN Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara :

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palembang Sriwijaya**, tempat kedudukan Jalan Basuki Rahmat No. 145, Talang Aman, Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Abdullah Sani, Dkk, Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palembang Sriwijaya, diwakili oleh Pranathan Triatmojo selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Palembang Sriwijaya. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B-3021/KC-IV/MKR/10/2023 tertanggal 1 Nopember 2023. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

- 1. RAMADHAN HIR**, Wiraswasta, Laki-laki, Palembang 10 April 1990, yang bertempat tinggal di Jl. Sultan Agung Lorong Kepur Nomor 134-164 RT 004 RW 001 Kel. 1 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. EFRIYANI**, Karyawan Swasta, Perempuan, Sungai Gerong 20 Nopember 1972, yang bertempat tinggal di Jl. Sultan Agung Lorong Kepur Nomor 134-164 RT 004 RW 001 Kel. 1 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor 154/Pdt.G.S/2023/PN.Plg tanggal 14 Nopember 2023 tentang Penetapan Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 154/Pdt.G.S/2023/PN.Plg tanggal 14 Nopember 2023 tentang Penetapan hari sidang;
3. Gugatan Sederhana Penggugat tanggal 1 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 154/Pdt.G.S/2023/PN.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus dengan register Nomor 154/Pdt.G.S/2023/PN.Plg tanggal 14 Nopember 2023 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 1 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dengan register Nomor 154/Pdt.G.S/2023/PN.Plg tanggal 14 Nopember 2023 mengajukan gugatan sederhana sebagaimana yang terlampir dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 dihadiri oleh Kuasa Penggugat yaitu Abdullah Sani, Dkk dan untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relas panggilan sidang tanggal 15 Nopember 2023, telah dipanggil dengan patut melalu surat tercatat pos, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2023 dihadiri oleh Kuasa Penggugat yaitu Abdullah Sani, Dkk dan untuk Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, pada persidangan hari dan tanggal tersebut. Kuasa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya secara lisan sehubungan Penggugat akan mengganti Alamat tergugat pada Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum pihak Tergugat I dan Tergugat II memberikan Jawaban, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 154/Pdt.G.S/2023/PN.Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena atas Gugatan ini dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal-pasal 271 Rv dan 272 Rv serta peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 154/Pdt.G.S/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan Gugatan Perdata Sederhana Nomor 154/Pdt.G.S/2023/PN Plg;
1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk mencoret Gugatan Sederhana perkara Nomor 154/Pdt.G.S/2023/PN Plg dari register perkara tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 oleh Budiman Sitorus, SH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Eka Susanti, S.H., M.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Eka Susanti, S.H., M.H

Budiman Sitorus, S.H

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
1. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp.	96.000,00
3. Materai	Rp.	10.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Pengadaan Berkas	Rp.	32.000,00
6. Pbt. Putusan	Rp.	48.000,00
7. PNBP Putusan	Rp.	30.000,00
8. PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
9. PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
10. <u>PNBP Panggilan</u>	Rp.	<u>30.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.	406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 154/Pdt.G.S/2023/PN.Plg